

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang mempunyai lahan pertanian terbesar diantara negara maritim lainnya, dan banyaknya masyarakat Indonesia yang beralih profesi sebagai petani. Masyarakat Indonesia memilih bahan pokok sebagai salah satu bahan pertanian dikarenakan hanya barang pokok yang akan banyak dibutuhkan dan cepat dalam pemutaran penjualan. Akan tetapi tidak dapat dihindarkan masyarakat Indonesia yang mayoritas petani bisa mengalami gagal panen atau panen dini dikarenakan cuaca di Indonesia yang berubah – ubah .

Adanya beberapa permasalahan yang terjadi, saya akan meneliti disalah satu desa yang saya tempati. Lokasi penelitian yang akan saya lakukan terdapat di Desa Junjung Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung. Lokasi ini mempunyai lingkungan yang terdapat beberapa mayoritasnya sebagai petani, selain itu terdapat pula sebagai pedagang dan sebagian kecil adalah merantau. Dengan lingkungan yang seperti ini, menjadikan ekonomi sebagian masyarakat terdorong untuk saling menguntungkan. Akan tetapi kondisi ekonomi masyarakat desa junjung yang tidak selalu menengah keatas, banyak faktor yang memengaruhi penurunan ekonomi salah satunya kondisi alam yang tidak sekali dua kali dapat menyebabkan gagal panen. Maka dari itu beberapa petani memilih untuk mengikuti program BUMDes, untuk meminimalisir kerugian.

Banyak hal yang menjadi factor pemikiran masyarakat agar tidak mendapatkan kerugian, salah satu usaha masyarakat untuk menghindari kerugian besar maka tidak sedikit yang mengikuti program BUMDes, dimana program tersebut dapat sedikit meringankan hasil yang akan diperoleh masyarakat petani dengan system sewa menyewa lahan atau bahan. Masyarakat dapat mengembalikan dengan system cicilan sesuai dengan perjanjian terhadap staf program BUMDes. Program sewa menyewa lahan atau bahan di BUMDes bukan jadi hal yang jarang dikarenakan program tersebut sudah membantu 80% para petani di Indonesia untuk mengolah lahan dan membantu ekspor pangan sehingga persentase angka kemiskinan dapat mengecil. Berikut data kategori kemiskinan di Desa Junjung tahun 2022 :

Tabel 1.1

Data Kategori Kemiskinan Desa Junjung

Kategori Kemiskinan			
Kategori	2020	2021	2022
Sangat Miskin	0 KK	0 KK	48 KK
Hampir Miskin	100 KK	80 KK	39 KK
Miskin	450 KK	420 KK	350 KK
Kaya	1.450 KK	1. 422 KK	1. 485 KK
Sangat Kaya	5 KK	6 KK	6 KK
JUMLAH	2.009 KK	1. 928 KK	1. 928 KK

Sumber Data Profil Desa Tahun 2022

Sedangkan data jumlah penduduk Desa Junjung di Tahun 2022 sebagai

berikut :

Tabel 1. 2
Data Jumlah Penduduk Desa Junjung 2022

No.	Kelompok Umur (Tahun)	Jumlah Penduduk		Jumlah	Presentase (%)
		Laki – Laki	Perempuan		
1.	0 - 4	239 Jiwa	321 Jiwa	560 Jiwa	0,099%
2.	5 – 9	409 Jiwa	466 Jiwa	875 Jiwa	0,155%
3.	10 - 14	136 Jiwa	249 Jiwa	385 Jiwa	0,068%
4.	15 - 19	185 Jiwa	235 Jiwa	420 Jiwa	0,074%
5.	20 - 24	174 Jiwa	211 Jiwa	385 Jiwa	0,068%
6.	25 - 29	130 Jiwa	180 Jiwa	310 Jiwa	0,055%
7.	30 - 34	153 Jiwa	197 Jiwa	350 Jiwa	0,062%
8.	35 - 39	216 Jiwa	265 Jiwa	481 Jiwa	0,085%
9.	40 - 44	159 Jiwa	248 Jiwa	407 Jiwa	0,072%
10.	45 - 49	183 Jiwa	232 Jiwa	415 Jiwa	0,073%
11.	50 - 54	185 Jiwa	200 Jiwa	385 Jiwa	0,068%
12.	55 - 59	212 Jiwa	173 Jiwa	385 Jiwa	0,068%
13.	60 - 64	120 Jiwa	120 Jiwa	240 Jiwa	0,021%
14.	65 +	349 Jiwa	364 Jiwa	713 Jiwa	0,126%
Jumlah		2.096 Jiwa	3.544 Jiwa	5.640 Jiwa	100%

Sumber Data Profil Desa Tahun 2022

Badan Usaha Milik Desa atau sering disebut BUMDes merupakan usaha desa yang didirikan dan dikelola oleh pemerintah desa, dimana didirikannya usaha ini untuk mengelola usaha, menyediakan jasa pelayanan atau jenis usaha lainnya dengan tujuan mensejahterakan masyarakat desa. Dimana BUMDes didirikan berdasarkan melihat kondisi, kebutuhan serta potensi dari desa seperti pengelolaan sumber daya alam, ekonomi, budaya, industry pengelolaan berbasis local, perdagangan, pelayanan umum dan lain sebagainya. Dalam Undang – undnag Republik Indonesia Nomer 6

Tahun 2014 tentang Desa pada pasal 89 disebutkan bahwa hasil dari adanya usaha BUMDes dimanfaatkan sebagai pengembangan usaha, dan pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.²Tujuan dari adanya BUMDes ini dimaksudkan bukan hanya untuk mendapatkan keuntungan belaka namun juga digunakan untuk menciptakan kemajuan dan kesejahteraan pada masyarakat desa.

Beberapa para ahli berpendapat terkait program pembangunan Desa, dimana menurut Kartasasmita mengatakan bahwa hakekatnya pembangunan desa dilakukan oleh masyarakat bersama – sama pemerintah terutama dalam memberikan bimbingan, pengarahan, bantuan pembinaan dan pengawasan agar dapat ditigkatkan kemampuan masyarakat dalam usaha menaikkan taraf hidup dan kesejahteraannya.³ Sedangkan Suparno (2001:46) menegaskan bahwa pembangunan desa dilakukan dalam rangka imbang yang sewajarnya antara pemerintah dengan masyarakat. Kewajiban pemerintah adalah menyediakan prasarana – prasarana, sedangkan selebihnya disandarkan kepada kemampuan masyarakat itu sendiri.⁴

²Undang – undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

³ Ginandjar Kartasasmita. *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan Dan Pemerataan*. (Jakarta : Pustaka CIDESINDO, 2001), hlm. 66

⁴ Suhaenah Suparnao. *Membangun Kompetisi Belajar*. (Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional), hlm. 46

Ditarik dari kedua pendapat ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pembangunan Desa merupakan kerja sama antara pemerintah dengan masyarakat desa untuk meningkatkan taraf hidup dan menciptakan kesejahteraan masyarakat. Dimana pemerintah menyediakan berbagai macam prasarana dan melakukan bimbingan atau arahan serta melakukan pembinaan agar tujuan dari pembangunan desa tersebut dapat tercapai. Masyarakat pun harus sadar akan tanggungjawab dalam perjanjian antara pemerintah dan masyarakat terkait pengembalian dengan cara mengangsur agar masyarakat pun dapat mengupayakan agar program desa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan kesepakatan bersama.

Unit usaha yang dapat dijalankan oleh BUMDes tentunya beragam tergantung dari potensi desa masing – masing diantaranya dalam bidang bisnis sosial, jasa pelayanan, bisnis penyewaan, bisnis dagang atau produksi, bidang keuangan dan lain sebagainya. Dengan berdirinya suatu BUMDes pada desa diharapkan dapat membantu masyarakat tidak hanya dalam segi ekonomi namun juga segi sosial, dimana dari kegiatan BUMDes ini dapat meningkatkan taraf hidup dan pendapatan masyarakat Desa. Secara umum tentunya dalam menjalankan usaha BUMDes kebanyakan Desa menggunakan prinsip konvensional namun juga ada beberapa Desa yang sudah menggunakan prinsip syariah dalam kegiatan pengelolaan BUMDes. Salah satu desa yang sudah menggunakan prinsip syariah dalam kegiatan pengelolaan BUMDes yaitu pada BUMDes Junjung Makmur,

Desa Junjung, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung. BUMDes ini sudah berdiri sejak tahun 2016.

BUMDes ini bergerak dalam bidang pertanian yang menyediakan bibit bawang merah dan obat – obatan untuk pertanian, melihat dari pemukiman desa junjung yang termasuk padat penduduk serta termasuk dataran rendah dan banyak lahan membuat masyarakat untuk bertani, hal ini membuat rata – rata mata pencaharian masyarakat desa junjung adalah bertani, yang membuat penghasilan masyarakat ditentukan oleh panen lahan. Dalam menjalankan kegiatan pertanian rata – rata masyarakat memilih modal yang besar untuk bercocok tanam dan menyesuaikan musim di awal bulan. Kebanyakan masyarakat lebih memilih menanam kebutuhan pokok, seperti bawang merah, cabai, padi, dan jagung. Keempat tanaman tersebut memiliki daya jual yang cukup tinggi karena selain berprofesi petani masyarakat Desa Junjung berdagang dipasar Ngemplak Tulungagung, dengan hasil panennya sendiri atau membeli panen petani.

Salah satu solusi untuk membantu keberlangsungan pertanian di Desa Junjung maka pihak BUMDes menyediakan bibit bawang merah sebagai salah satu cara untuk mempermudah petani dalam memperoleh bibit bawang merah dengan kualitas yang baik tanpa harus jauh – jauh datang ke toko pertanian. Tentunya untuk menjalankan program tersebut diperlukannya pengetahuan tentang bagaimana melakukan kerjasama yang baik dan benar, apalagi sumber dana yang dimiliki BUMDes berasal dari pemerintah ataupun dana dari luar. Maka dari itu penting bagi anggota atau

pengurus BUMDes mengetahui dasar perjanjian yang baik dan benar. Perjanjian merupakan kegiatan yang mengikat antara pihak satu dengan pihak kedua, dimana dalam islam disebut akad.⁵

Sebagaimana dibolehkannya akad ijarah yang tertuang dalam QS. Ath – Thalaq/6:65

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

Artinya : “Kemudian jika mereka menyusukan (anak – anak) mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya.” (QS. Ath – Thalaq/6:65).⁶

Dalam pelaksanaan kegiatan usaha ini dari pihak BUMDes sudah melakukan perjanjian kerjasama dengan petani sehubungan dengan pinjaman permodalan bibit bawang merah dan juga jatuh tempo pengembalian modal yang sudah ditetapkan. Dalam hal ini terdapat kendala yang dihadapi para petani selama beberapa tahun terakhir, dimana petani mengalami gagal panen dan terpaksa melakukan panen dini. Tentunya hal ini berdampak terhadap pendapatan masyarakat desa junjung, karena gagal panen tersebut membuat menurunnya pendapatan masyarakat Desa Junjung yang menyebabkan kesulitannya para petani mengembalikan modal ke BUMDes, hal ini dapat menghambat proses kegiatan BUMDes itu sendiri dimana modal yang seharusnya dapat dibelanjakan kembali jadi terhambat karena para petani kesulitan mengembalikan modal.

⁵ SyamSsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah : Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 92

⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*. (Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2010), hlm.318

Terkait dengan itu ada beberapa alasan yang membuat saya meneliti salah satu program BUMDes ini. Salah satunya dimana program sewa penyediaan bibit bawang merah ini masih belum sepenuhnya tersebar dikalangan masyarakat Desa Junjung yang tidak sedikit masyarakat memilih untuk meminjam dana melalui Bank untuk pertanian. Selain itu adanya pula kendala yang besar mengenai gagal panen atau panen dini yang menyebabkan tak sedikit masyarakat yang tidak merasakan hasil panen.

Dengan adanya permasalahan tersebut atas pertimbangan dan beberapa permasalahan yang terdapat di BUMDes Junjung Makmur, maka peneliti tertarik ingin melakukan penelitian mengenai hal tersebut yang dituangkan dalam Skripsi **“IMPLEMENTASI AKAD IJARAH MELALUI PROGRAM PENYEDIAAN BIBIT BAWANG MERAH PADA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) (Studi Kasus Pada Bumdes Junjung Makmur, Desa Junjung, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung).**

B. Fokus Penelitian

Adapun secara spesifik fokus penelitian yang akan dikaji dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi akad ijarah pada BUMDes Junjung Makmur?
2. Bagaimana dampak yang dirasakan masyarakat dan BUMDes Junjung Makmur terkait gagal panen akibat panen dini?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mendiskripsikan bagaimana implementasi akad ijarah pada BUMDes Junjung Makmur?
2. Untuk mendiskripsikan dampak yang dirasakan masyarakat dan BUMDes Junjung Makmur terkait gagal panen akibat panen dini?

D. Batasan Masalah

Untuk menghindari meluasnya pembahasan pada penelitian ini, penulis menganggap perlu membatasi penelitian ini agar tetap fokus dan terarah pada permasalahan yang akan dibahas dan mencapai hasil yang diharapkan. Batasan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pengurus BUMDes Junjung Makmur yang bekerja sama dengan para petani Desa Junjung, maka peneliti hanya melakukan penelitian di salah satu BUMDes di Desa Junjung.
2. Penelitian ini hanya membahas mengenai implementasi akad ijarah dalam penyediaan bibit bawang merah.

E. Manfaat Penelitian

Sedangkan dari uraian tujuan penelitian diatas dapat diambil beberapa manfaat penelitian sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

- a. Dari penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan tambahan pengetahuan dan informasi bagi pembacanya, serta dijadikan literatur dalam sistem akademik khususnya yang mempelajari ilmu mengenai akad ijarah.
- b. Bagi peneliti baru diharapkan dari penelitian ini dapat dijadikan sumber referensi dan sumber informasi yang memiliki kemungkinan meneliti suatu penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Anggota BUMDes

Diharapkan dari adanya penelitian ini dapat dijadikan sebuah masukan untuk para anggota BUMDes agar dapat mengetahui hal – hal yang berkaitan dengan akad ijarah.

b. Bagi Masyarakat

Dari penelitian ini diharapkan masyarakat dapat manfaat dan amanah dalam menjalankan kewajiban.

F. Penegasan Istilah

Berikut merupakan penegasan istilah yang bertujuan untuk memudahkan pemahaman dan menghindari perbedaan pahaman dalam memahami judul diantaranya yaitu :

1. Secara Konseptual

a. Akad

Dalam menjalankan suatu kegiatan jual beli tentunya memerlukan akad atau perjanjian agar dari adanya jual beli tersebut tidak akan menimbulkan dampak buruk di kemuaidan hari. Akad dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, memiliki arti: “janji; perjanjian; kontrak. Dalam Kamus Lengkap Ekonomi ditetapkan bahwa : Contract (kontrak) merupakan; “suatau perjanjian legal yang bisa dikerjakan antara dua pihak atau lebih. Suatu kontrak mencakup kewajiban untuk kontraktor yag bisa ditetapkan seteknik lisan maupun tertulis.⁷

b. Ijarah

Akad ijarah digunakan untuk mengambil manfaat dari suatu barang atau jasa yang diganti dengan membayar uang sewa dengan jumlah tertentu dan waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. *Al – ijarah* diambil dari Bahasa arab yang mempunyai makna “upah, sewa, jasa, atau imbalan. Berdasarkan pendapat syara’ mempunyai arti “aktivitas akad untuk mengambi manfaat sesuatu yang diterima

⁷ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teoari dan Praktek)*. (Malang: UIN-Maliki Malang Press), hlm. 21

dari orang lain dengan jalan membayar sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan dengan syarat – syarat tertentu.⁸

c. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Untuk meningkatkan perekonomian dan menciptakan kesejahteraan masyarakat desa, perlu adanya badan usaha yang dapat mengelola potensi dari desa tersebut, salah satu bentuk lembaga pengelolaan potensi desa yaitu dengan didirikannya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes pada hakikatnya adalah Lembaga yang didirikan oleh Desa.⁹

2. Secara Operasional

Secara operasional berdasarkan judul “Implementasi Akad Ijarah Melalui Program Penyediaan Bibit Bawang Merah Pada Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) (Studi Kasus Pada Bumdes Junjung Makmur, Desa Junjung, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung)” adalah penelitian ini tentang implementasi akad ijarah dalam proses penjualan produk BUMDes dengan tujuan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat Desa Junjung.

⁸ *Ibid.*, hlm. 49

⁹ Suparji, *Pedoman Tata Kelola BUMDes*.(Jakarta Selatan: UAI Press, 2019), hlm. 1

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dibuat untuk mempermudah dalam penulisan dan penyusunan skripsi, maka dari itu perlu adanya sistematika yang baik dan benar. Untuk itu maka penulis membuat skripsi dengan teknik perbab dimana terdapat enam bab dalam penulisan ini, adapun system penulisannya sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai gambaran jelas dari skripsi yang akan diajukan terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Batasan Masalah, Manfaat Penelitian, Penegasan Istilah dan Sistematika Penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan mengenai penjabaran terkait diskripsi atau dasar teori, yang digunakan dalam penelitian. Hal ini mencakup mengenai Kajian Fokus Pertama, Kajian Fokus Kedua, dan seterusnya, Hasil Penelitian Terdahulu, dan Kerangka Berpikir Teoritis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai metode penelitian, yang terdiri dari Jenis dan Pendekatan Penelitian, Lokasi Penelitian, Kehadiran Peneliti Data dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data dan Pengecekan Keabsahan Data dan Tahap – Tahap Penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai pemaparan data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan beberapa temuan yang diperoleh oleh peneliti selama melakukan penelitian di lapangan.

BAB V PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan mengenai pembahasan dari penemuan di lapangan yang kemudian dibandingkan dengan teori dan kemudian dianalisis untuk mendapatkan yang valid dari penelitian yang dilakukan.

BAB VI PENUTUP

Bab ini menjelaskan mengenai penutup yang terdiri dari kesimpulan peneliti selama melakukan analisis dan saran atau rekomendasi yang ditujukan untuk beberapa pihak yang berkaitan dengan penelitian.